

**PERATURAN DESA SIDOKUMPUL**

**NOMOR 1 TAHUN 2022**



**TENTANG**  
**RENCANA PEMBANGUNAN**  
**JANGKA MENENGAH DESA**  
**SIDOKUMPUL**  
**TAHUN 2022-2028**

**KECAMATAN PACIRAN**  
**KABUPATEN LAMONGAN**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**



KABUPATEN LAMONGAN  
KECAMATAN PACIRAN  
PERATURAN DESA SIDOKUMPUL  
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA SIDOKUMPUL  
TAHUN 2022 -2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA SIDOKUMPUL,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu menyusun Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa tahun 2022 - 2028;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2028 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Sidokumpul tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2028;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Terib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 8);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
11. Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 nomor 4);  
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2021 nomor 10);
12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2015 nomor 34);
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 16).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOKUMPUL  
dan  
KEPALA DESA SIDOKUMPUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA  
SIDOKUMPUL TAHUN 2022-2028

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Bupati adalah Bupati Lamongan.
3. Desa adalah Desa Sidokumpul.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
14. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
15. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
16. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan

berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.

17. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
22. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
25. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat,
27. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

28. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
29. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## BAB II

### RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA SIDOKUMPUL

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sidokumpul Tahun 2022-2028 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini.
- (2) RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RKPDesa.
- (3) Isi dan uraian RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB III

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 3

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sidokumpul Tahun 2022-2028 disusun dengan maksud untuk menjabarkan visi dan misi Kepala Desa Sidokumpul terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa pada tanggal 26 Bulan Juni Tahun 2022 dan telah dilantik pada tanggal 12 Bulan Agustus Tahun 2022
- (2) Tujuan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sidokumpul Tahun 2022-2028 adalah:



- a. mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
- b. menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa;
- c. memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa; dan
- d. menumbuhkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.

#### Pasal 4

RPJM Desa yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Desa ini menjadi pedoman dalam penyusunan RKP Desa.

#### Pasal 5

- (1) RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. Organisasi dan tata laksana Pemerintahan Desa;
  - c. Keuangan desa;
  - d. Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat.

#### Pasal 6

RPJM Desa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### BAB IV

#### PERUBAHAN RPJMDESA

#### Pasal 7

- (1) Perubahan RPJM Desa hanya dapat dilakukan apabila:
  - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
  - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 8

- (1) RPJM Desa ini menjadi pedoman penyusunan RKPDesa dan APBDesa pada masa transisi yaitu tahun pertama Kepala Desa terpilih hasil pemilihan Kepala Desa pada periode berikutnya.
- (2) RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APBDesa tahun pertama periode Kepala Desa terpilih berikutnya.
- (3) Penyusunan RKPDesa setelah masa transisi, selama RPJMDesa periode berikutnya belum ditetapkan, berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lamongan
- (4) Semua Program dan Kegiatan pada RKPDesa dan perubahan RKPDesa Tahun 2022 dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya Tahun Anggaran 2022.

BAB VI  
PENUTUP

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa Sidokumpul

Ditetapkan di Sidokumpul  
pada tanggal 13 Oktober 2022

KEPALA DESA SIDOKUMPUL


ttd

**KUSRI**

Diundangkan di Desa Sidokumpul

Pada tanggal 13 Oktober 2022

SEKRETARIS DESA SIDOKUMPUL



Lembaran Desa Sidokumpul Tahun 2022 Nomor 1

Nomor Register Desa Sidokumpul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan

(1/2022)

BERITA ACARA PENGESAHAN DOKUMEN  
**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA**  
**(RPJM-DESA SIDOKUMPUL)**

**DESA SIDOKUMPUL**  
**KECAMATAN PACIRAN**

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Belas bulan Oktober tahun dua ribu Dua Puluh Dua bertempat di Balai Desa Sidokumpul, Kecamatan Paciran Kabupaten Lamngan telah disusun dan diselesaikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Sidokumpul Kecamatan Paciran sebagai Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa yang akan digunakan sebagai acuan Pelaksanaan Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk Tahun Anggaran 2022 – 2028.

Penyusunan Dokumen dilaksanakan secara partisipatif pembangunan dan rembuk Desa yang melibatkan semua unsur masyarakat Desa.


Demikian Berita Acara ini dibuat untuk menjadikan maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidokumpul, 13 Oktober 2022

KETUA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



**Drs. MUKHLASIN**



KEPALA DESA



**KUSRI, S.Ag**

